

## Penerapan Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Persepsi Akuntan

Adinda Aprillia  
STIE PGRI Dewantara Jombang  
Korespondensi: [aaprilia07@yahoo.com](mailto:aaprilia07@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang persepsi penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Mojoagung yang ditinjau dari persepsi akuntan BMT – Masalahah dan BMT – As Salam di Mojoagung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara (interview) terhadap responden berkaitan dengan penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah di dalam lembaga keuangan syariah khususnya di BMT – Masalahah dan BMT – As Salam, sebagian prinsip telah terlaksana namun ada beberapa hal lain dari prinsip – prinsip tersebut tidak terlaksana dengan sempurna, dikarenakan masih dipengaruhi dengan adanya keinginan untuk mendapatkan *profit margin* yang tinggi. Untuk kedepannya dalam praktik akuntansi syariah harus dicarikan solusi yang terbaik agar tercipta posisi yang adil dimata Allah sehingga mendapatkan keberkahan bagi pelaku kegiatan syariah tersebut.

**Kata kunci : Persepsi Akuntan, Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah**

### Abstract

*This study aims to analyze the perceptions of the application of the principles of sharia accounting in Islamic financial institutions in Mojoagung Subdistrict in terms of the perceptions of the accountants of BMT - Masalahah and BMT - As Salam in Mojoagung. This study uses the method of interview (interview) to the respondents relating to the application of the principles - principles of Islamic accounting. The results of the study show that the application of the principles of Islamic accounting in Islamic financial institutions, especially in BMT - Masalahah and BMT - As Salam, some principles have been implemented but there are several other things from these principles that are not implemented perfectly, because they are still influenced by the desire to get high profit margins. In the future, in the practice of sharia accounting, the best solution must be found in order to create a fair position in the eyes of God so that it can get blessings for the perpetrators of the sharia activity.*

**Keywords: Perception of Accountants, Principles - Principles of Islamic Accounting**

### LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Nurhayati, Sri dan Wasilah 2009), membawa konsekuensi tersendiri terhadap aspek kehidupan warga negaranya, termasuk di dalamnya keinginan penduduk muslim untuk mengimplementasikan sistem ekonomi islam, sebagai sebuah sistem alternatif dari sistem kapitalis yang selama ini menjadi basis ekonomi dunia.

Awal tahun 90-an perkembangan sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan islam telah menunjukkan *trend* yang cukup mengembirakan. Ekonomi islam mulai tersosialisasikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan Bank-Bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya.

Sedangkan untuk konteks Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( 2010 ) bahwa: Sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan sistem ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Trend menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah “*the next big thing*” yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah juga sudah mulai bermunculan.

Perkembangan dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal dana pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga decade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. (Nurhayati, Sri dan Wasilah : 2013).

Lembaga *Keuangan* Syariah adalah lembaga setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. (Soemira, Andri : 2010 : 29). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat operasional sebagai lembaga keuangan syariah. (Iffham, S, Ahmad : 2010 : 2010).

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, pemerintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi deficit. Dengan adanya lembaga keuangan maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit deficit. (Ismail, Abdul dan Ahmad, Ismail : 2006)

Akuntansi Syariah merupakan hal penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya. Akuntansi Syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. (Nurhayati, Sri dan Wasilah : 2013).

Syariah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitasnya didunia. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kualitas apapun jenisnya. Perbankan Syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan tahun 1994.

Kedua lembaga tersebut bisa dikatakan menjadi pioner tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Tidak hanya lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun lembaga keuangan Syariah yang bersifat Nirlaba. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ( *Baitul Maal Wa Tamwil* ) juga berkembang sangat pesat di Indonesia. (Muhammad, Rifqi : 2010).

Dalam konteks ini, Akuntansi Syariah yang sedang kita bicarakan sebetulnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada dalam Al-Qur'an, berikunya adalah menerjemahkan Al-Qur'an dalam bentuk teori Akuntansi Syariah yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan arah (*guidance*) tentang praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah.

Bahwa pembahasan teori prinsip-prinsip akuntansi syariah di sini tidak terlepas dari konteks *faith, knowledge*, dan *action*, dan ini artinya adalah teori Akuntansi Syariah (dalam hal ini adalah *knowledge*). Digunakan untuk membantu praktik akuntansi (*action*). Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa teori Akuntansi Syariah (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya juga tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/tauhid (*faith*) dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan. Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip – prinsip sebagai berikut :

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Akuntan pada saat ini dapat disebut mereka yang telah lulus dari strata satu (S1) program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar akuntan dari pendidikan profesi akuntansi. Adapun profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal, akuntan pendidik, akuntan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini persepsi dapat diartikan sebagai penerimaan atau pandangan seseorang melalui suatu proses yang didapat dari pengalaman dan pembelajaran di BMT tempat akuntan bekerja. Sehingga seorang akuntan mampu untuk menggambarkan mengenai suatu hal seperti prinsip – prinsip akuntansi syariah di BMT.

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendirian BMT biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat itu sendiri. Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi dapat di katakana bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rahyat yang secara konsep dan cara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui permodalan. BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masyarakat ekonomi.

Harapan pendirian BMT untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan kehidupannya melalui usaha yang halal, BMT perlu untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat dengan salah satunya menyajikan, mengukur, mengungkapkan, dan mengakui pendapatannya dalam laporan keuangan secara transparan, serta dapat menyajikan informasi yang dapat dipahami. *Relevan*, andal, dan dapat di percaya kebenarannya.

BMT kini bukan suatu hal yang asing lagi di telinga masyarakat, mereka mengenal dan mempercayai lembaga keuangan tersebut seperti mempercayai lembaga keuangan konvensional dan syariah yang sudah besar sampai saat ini. Namun masih banyak juga kasus lembaga keuangan di lingkungan sekitar, ada salah satunya (Jawa Pos : 2015) berita “ Kantor BMT *Kolaps* atau tutup yakni BMT PSU (Perdana Surya Utama) Malang, Pimpinan BMT Anharil Huda sebagai general meneger menghilang dengan membawa miliaran rupiah uang nasabah, selain itu bangunan BMT kini telah berpindah tangan menjadi bangunan apartemen PT. Sinwa Barokah Abadi Surabaya dalam pembangunan. Pada tanggal 10-15 juli 2015 Anharil Huda general meneger telah berjanji

akan mengembalikan simpanan nasabah tapi kenyataannya saat waktu itu tiba Anharil Huda sudah menghilang.”

Dari hasil penelitian (Firman : 2010) menunjukkan bahwa para responden mempresepikan akuntansi syariah mampu memilah antara aktivitas halal dan haram. Setiap transaksi akan teridentifikasi kehalalan dan keharamannya, baik dari zat yang ditransaksikan maupun proses transaksinya. Sehingga laporan keuangan akan menyajikan informasi yang haq (benar) dan jauh dari kebohongan (*bathil*). Karena seluruh informasi yang tersaji dalam laporan keuangan didasarkan pada praktik – praktik Islami yang dijamin keakuratannya, kejujurannya dan terbebas dari kecurangan. Dari paparan berita dan hasil penelitian diatas apakah para akuntan BMT As – Salam Kalibening Mojoagung, dan BMT – Masalah Mojoagung telah benar – benar menerapkan suatu prinsip – prinsip akuntansi syariah sebagai pondasi dalam melakukan praktik akuntansi atau sebaliknya.

## LANDASAM TEORI

### Akuntansi Syariah

Dalam firmanya (kitab Al- Qur’an surat : Al-Baqarah : 02 : ayat : 282), Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dan menurut sejarah Pengertian akuntansi adalah disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku “*Summa de Arithmetica Geometria et Propotionalita*” dengan memuat satu bab mengenai “*Double Entry Accountingsystem*”.

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam firmanya (kitab suci Al- Qur’an : surat Al – Baqarah : 02 : ayat : 282 ) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi hingga sekarang diantaranya adalah : a) Adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar (maksimalisasi laba = jiwa kapitalis); b) pengakuan pengusaha akan pentingnya sosial yang berkaitan dengan persoalan maksimalisasi laba, c) Bisnis dilakukan dengan peranan untuk laba sebagai alat untuk mencapai tujuan,

### Presepsi

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan oleh Rakhmat, J (2007 : 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, menurut (Anton : 2012) persepsi adalah sebagai suatu proses dimana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpestasian atas informansi yang diterimanya dari lingkungan yang juga merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan

hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak, Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

### Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga *Keuangan Syariah* adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. (Soemira, Andri : 2010 : 29). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat oprasional sebagai lembaga keuangan syariah. (Ifham, S, Ahmad : 2010 : 2010).


Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik individu, pemerintah maupun sector usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonnomi deficit. Dengan adanya lembaga keuangan maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi, oleh karena itu investasi lebih efisien untuk kedua belah pihak baik dari unit surplus maupun unit deficit. (Ghafar, Ismail dan Ahmad, Ismail : 2006)

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah telah mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*).

### Rerangka Konseptual

Dari uraian diatas dapat dibuat bagan rerangka konseptual secara sederhana sebagai berikut :

- Persepsi Akuntan : Penilaian atau gambaran yang diketahui oleh akuntan tentang prinsip – prinsip akuntansi syariah di BMT yang mereka tempati
- Prinsip – prinsip akuntansi syariah, *Humanis, Emansipatoris, Tracendental, Teleologikal*



## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu persepsi atau penilaian seorang akunan tentang penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah di BMT yang mereka tempati.

**Tabel 1. definisi operasional prinsip – prinsip akuntansi syariah**

No	Elemen	Konsep Dasar	Pengertian atau Penjelasan
1.	<i>Humanis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instrumental</i></li> <li>b. <i>Socio-economic</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Instrumental</i> adalah dimana akuntansi syariah ini bisa dipraktikkan bukan hanya berhenti di teori saja.</li> <li>b. <i>Socio – economic</i> adalah dalam hal ini akuntansi syariah tidak hanya dimiliki oleh transaksi – transaksi ekonomi saja, namun ada juga transaksi – transaksi yang menyangkut aspek sosial.</li> </ul>
2.	<i>Emansipatoris</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Critical</i></li> <li>b. <i>Justice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Critical</i> adalah akuntansi syariah ini tidak bersifat dogmatis dan eksklusif dengan sifat kritis ini akuntansi syariah bisa diperbaiki apabila ada kurang kesesuaian.</li> <li>b. <i>Justice</i> adalah lanjutan dari sifat kritis, maka jika ada ketidak sesuaian bisa diperbaiki secara adil.</li> </ul>
3.	<i>Transcendental</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>All – Inclusive</i></li> <li>b. <i>Rasional - Intuitive</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>All – inclusive</i> adalah bahwa akuntansi syariah ini bersifat terbuka, tidak menutup kemungkinan mengadopsi akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai – nilai islam.</li> <li>b. <i>Rasional – intuitive</i> adalah intuisi bagi akuntansi syariah ini merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang kemudian di sinergikan dengan instrument rasional manusia.</li> </ul>
4.	<i>Teleological</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ethical</i></li> <li>b. <i>Holistic welfare</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Etichal</i> adalah dimana akuntansi syariah ini sesuai dengan nilai – nilai etika islam atau sesuai syaiah.</li> <li>b. <i>Holistic Welfare</i> adalah kesejahteraan yang utuh dimana dalam akuntansi syariah ini tidak hanya memperoleh kesejahteraan dalam materi saja namun non materi juga.</li> </ul>

## Teknis Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif atas dasar pendapat dari Miles dan Hubberman (1984), yakni mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* , *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. (Sugiyono : 2015 : 333).

1. Reduksi Data  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu atau menyeleksi data-data yang sudah dikumpulkan. Dimana peneliti mereduksi data bahwa peneliti memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara persepsi akuntan tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah di BMT yang mereka tempati dan mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan teori prinsip – prinsip akuntansi syariah menurut iwan triwiyono sebagai acuan peneliti.
2. Penyajian Data  
Dalam penyajian data bisa dilakukan dengan menggunakan uraian singkat atau untuk penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Adapun penyajian data penelitian ini nanti bersifat naratif, dijabarkan apa yang telah diperoleh dari hasil reduksi data nantinya hingga membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi  
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini nanti akan menggambarkan tentang hasil dari suatu persepsi akuntan tentang penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah yang sudah di cocokkan dengan teori yang menjadi acuan peneliti sehingga mendapatkan hasil apakah prinsip – prinsip akuntansi syariah telah diterapkan atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Prinsip *Humanis*** yakni dalam prakteknya akuntansi syariah bersifat manusiawi (memanusiakan manusia), dimana dalam prinsip humanis dapat diturunkan menjadi suatu konsep dasar yakni *instrumental* dan *socio – economic*. *Instrumental* dalam akuntansi syariah bersifat *fleksibel* (tidak kaku). Implikasinya adalah bahwa masyarakat yang mempraktikannya tidak merasa asing dengan *instrument* ini, bahkan mereka merasa *enjoy*.

Untuk *socio – economic* sendiri memiliki arti bahwa akuntansi syariah tidak hanya terbatas untuk transaksi ekonomi (material) saja, namun transaksi – transaksi yang bersifat sosial juga. Karena yang dipraktikkan harus bersifat manusiawi, maka dikembalikan lagi arti manusiawi ini memanusikan manusia. Jadi kita sebagai makhluk social yang bersifat manusiawi harus saling tolong menolong tanpa mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Jadi antara kepentingan pribadi dan orang lain ini harus seimbang.

Lembaga keuangan syariah saat ini sudah mulai berkembang misalnya di daerah Mojoagung ada BMT – Masalah dan BMT – As Salam. Ketika ada suatu fenomena nasabah yang memiliki piutang namun tidak dapat membayar piutang sesuai tanggal yang disepakati.

Mereka memberi tanggapan atas fenomena tersebut. Dimana ada beberapa perlakuan atau kebijakan yang dilakukan BMT tersebut. Untuk BMT – Masalah dikeluarkanlah kebijakan yang bersifat kekeluargaan tidak ada denda yang diberikan. langkah pertama hanya peringatan dengan teguran untuk membayar. Jika peringatan yang di tujuan tersebut tidak ada respon dari nasabah untuk membayar piutang, maka langkah kedua diselesaikan secara kekeluargaan dengan diadakan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah sampai diputuskan bisa dibayar piutang tersebut.

Misalnya saja dengan cara diperkecil nilai angsuran dengan melihat kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.

Tindakan atau kebijakan yang di ambil BMT – As Salam, jika ada fenomena nasabah yang tidak bisa membayar piutang sesuai tanggal yang disepakati. Kebijakan yang pertama bagi nasabah akan di beri peringatan suatu teguran untuk membayar piutang tersebut. Jika nasabah tidak ada respon atas peringatan tersebut, maka akan dikenakan denda @ 1 juta senilai 250 rupiah dikali lama nasabah tidak membayar piutang. sehingga akan timbul rasa jera bagi nasabah BMT – As Salam untuk tidak mengulangi hal tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan dari prinsip *humanis* dalam konsep *instrumental*, bahwa kedua BMT sudah melakukan apa yang telah dijabarkan pada prinsip *humanis* tersebut, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip *humanis*. Dikarenakan dana yang dikelola oleh BMT adalah amanah dari pemberi dana yang mana mereka percaya dana yang diberikan akan dikelola dengan baik dan pemberi dana juga memperoleh *provit margin* sebagai suatu keuntungan. Jadi dalam praktiknya akuntansi syariah ini harus seimbang, dimana pemakai dana memperoleh keuntungan begitu juga pemberi dana.

Untuk *socio – economic* di BMT – Maslahah, kegiatan sosial yang dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pondok pesantren yang ada di Bangil Sidogiri Pasuruan, sifatnya tidak setiap bulan, namun setiap tahun pasti ada. Untuk ZIS BMT – Maslahah tiap tahun mengeluarkan sumbangan bagi masyarakat yang tidak mampu di sekitar desa Mancilan yang berupa zakat maal. Begitu juga BMT – As Salam mereka juga melakukan tindakan sosial sumbangan untuk Pondok Pesantren Babussalam namun sifatnya tidak bulanan tapi tiap tahun selalu ada. Mereka juga memberikan sumbangan senilai Rp 25.000 tiap bulan untuk janda – janda yang ada didaerah sekitar BMT As – Salam. Untuk ZIS telah disalurkan sesuai ketentuan syariah, tiap tahun mereka memiliki agenda zakat, infaq, shodaqoh diberikan atau disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dari prinsip humanis dalam konsep *socio – economic* dapat diambil kesimpulan yang mengacu pada teori tersebut. Bahwa kedua BMT sudah mengikuti prinsip humanis yang mana mereka telah melakukan kegiatan sosial meski tidak terjadwal secara pasti. Dan untuk penyisihan ZIS mereka sudah melakukan sesuai syariah .

### **Prinsip Emansipatoris**

Prinsip *Emansipatoris* adalah suatu prinsip akuntansi syariah yang mampu melakukan perubahan –perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang sudah berkembang saat ini. Perubahan – perubahan yang dimaksudkan disini adalah perubahan yang membebaskan (*emansipasi*). Dimana akuntansi modern ini memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi. Untuk itu dengan adanya prinsip emansipatoris di dalam akuntansi syariah mengajarkan, bahwa akuntansi itu bukan penekanan secara materi saja namun juga menekankan aspek – aspek non – materi.

Untuk prinsip *emansipatoris* memiliki dua konsep dasar yaitu: *Critical* dan *Justice*. *Critical* dan *justice* memiliki arti yang saling berkaitan. Konsep dasar *critical* memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Dan berdasarkan penilai kritis ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada akuntansi modern penekanan ekonomi (materi) semakin tinggi, sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya aspek – aspek non materi.

Dengan menggunakan konsep dasar *critical*, diangkat dan dibebaskan untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang adil (*justice*) antara materi dan non materi. Maka dalam penjualan produk suatu lembaga keuangan jika menganut akuntansi syariah dalam prinsip *emansipatoris*

yang memiliki konsep dasar *critical* dan *justice*, harus diposisikan secara adil antara aspek materi dan non materi.

Pada dasarnya kedua BMT menanggapi untuk tujuan utama dari penjualan produk untuk kesejahteraan masyarakat atau nasabah, namun pada praktiknya mereka juga memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba. Dapat ditarik kesimpulan kedua BMT sudah menjalankan prinsip *emansipatoris* dengan memiliki tujuan untuk mensejahterakan nasabah, namun tidak semata hanya kesejahteraan nasabah saja, kesejahteraan bagi pihak BMT juga harus dipikirkan, dengan cara mendapatkan keuntungan dari hasil operasional penjuallan produk. Maka keduanya sudah dalam posisi yang adil, dimana nasabah sejahtera dengan modal kerja yang diberikan oleh pihak BMT begitu juga pihak BMT memperoleh bagi hasil yang disepakati pada saat akad pembiayaan berlangsung.

### **Prinsip Tracendental**

Prinsip *Tracendental* ini memiliki arti bahwa prinsip *tracendental* ini tidak terbatas pada objek yang bersifat materi saja namun juga non materi (mental dan spiritual) sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar – benar akan bersifat emansipatoris. Jadi Prinsip *tracendental* ini menurunkan konsep *all – inclusive* dan *rational intuitive*. Konsep dasar *all – inclusive* memberikan pengertian bahwa aturan – aturan dalam BMT harus sesuai dengan syariah.

Untuk koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah baik dalam bentuk undang – undang. Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi sama sekali tidak menyinggung tentang aturan koperasi syariah, namun dalam prakteknya berdasar peraturan – peraturan yang muncul dan kedudukannya berada dibawah undang – undang. Yakni keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi dengan dilandaskan prinsip – prinsip syariah. Pada dasarnya BMT ini belum memiliki naungan hukum sendiri, BMT ini berada dibawah naungan koperasi, BMT mendapatkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah tentang petunjuk mendirikan serta operasional BMT.

Misalnya saja pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk. Oleh karena itu selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi syariah akan tetap diakui. Untuk koperasi syariah ini, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga sebagai *institusi Ziswaf*. Dalam ekonomi syariah, bunga (riba) jelas diharamkan. Oleh karenanya, setiap transaksi – transaksi yang berprinsip syariah, termasuk transaksi – transaksi koperasi syariah, tidak akan ditetapkan melalui sistem bunga (riba), namun berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah. Kedua BMT menanggapi bahwa mereka menerapkan hal tersebut yang menjadi aturan koperasi syariah. misalnya saja dalam produk tabungan diterapkan bagi hasil tidak ada potongan sama sekali untuk nasabah yang menabung. Untuk pembiayaan mengenai penentuan bahas yang di terapkan dalam angsuran perbulan, dalam prakteknya mereka telah melakukan akad antara pihak BMT dengan nasabah untuk menyepakati bahas yang ditentukan pihak BMT. Terkadang ada juga nasabah setuju untuk bahas yang ditentukan namun ada juga nasabah yang merasa keberatan namun pihak BMT tidak bisa memberi keleluasaan bagi nasabah mereka. Pihak BMT tetap mempertahankan penetapan bahas yang sudah di tetapkan pihak BMT.

Dapat ditarik kesimpulan kedua BMT telah menerapkan prinsip *tracedental* dalam konsep *all – inclusive* mereka menerapkan bagi hasil (bahas) dalam tabungan dan tidak ada potongan sama sekali yang dibebankan bagi nasabah yang menabung. Mereka juga menerapkan bagi hasil (bahas) dalam pembiayaan piutang dengan nilai bahas yang disepakati pihak BMT yang nanti akan diberikan pada nasabah, meski terkadang ada nasabah yang merasa keberatan, tapi semua itu sudah jadi kebijakan BMT untuk menetapkan nilai bahas dengan penuh pertimbangan.

*Rational – intuitive* ini dalam prakteknya tidak hanya mengandalkan pemikiran rasional saja. Namun juga mempertimbangkan intuisi atau gerakan hati. Dalam analisa penjualan produk pembiayaan tanggapan dari BMT – Masalah mereka melihat dari sisi nilai agunan, besar pinjaman yang diajukan, kemampuan seseorang untuk membayar serta karakteristik orang. Begitu juga dengan BMT – As Salam dalam menganalisa untuk pemberian piutang dilihat dari segi nilai agunan, pinjaman yang diajukan, kemampuan untuk membayar serta karakter seseorang.

Jika ada suatu keadaan setelah dianalisa nilai jaminan dan besar nilai pinjaman yang tidak sebanding, misalnya besar nilai pinjaman dari pada nilai agunan di pasaran. Adapun tanggapan dari pihak BMT – Masalah dan BMT As – Salam ini, tindakan yang diambil dengan cara di realisasikan dengan di turunkan nilai pinjaman sesuai dengan nilai pasar agunan, sebelum direalisasikan di turunkan nya nilai pinjaman di diskusikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan untuk persetujuan realisasi.

Dapat diambil kesimpulan dari tanggapan kedua BMT tersebut, mereka telah melaksanakan prinsip *tracedental* namun beberapa hal belum sesuai dengan prinsip *tracedental* dengan tidak bisa memberikan pinjaman yang di inginkan nasabah karena nilai agunan yang kecil, karena lembaga tersebut menghindari kerugian.

### **Prinsip Teleologikal**

Prinsip *Teleologikal* ini memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan *transcendental* sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia kepada tujuan yang hakikat kehidupan yang *falah* (kemenangan).

Falah disini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke sang pencipta dengan jiwa yang tenang dan suci. Untuk prinsip *teleological* menurunkan dua konsep dasar yakni *Ethical* dan *Holistic Welfare*. *Ethical* memiliki pengertian apapun yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan nilai – nilai islam. Misalnya dalam penjualan produk BMT ini harus sesuai dengan syariah islam. Adapun produk yang di jual di BMT – Masalah : a) Tabungan Syariah yang bisa diambil sewaktu – waktu dengan akad *wadiah yad ad dhamamah* atau *mudharabah mutlaqoh*, b) Deposito Syariah dalam prinsip *mudharabah mutlaqoh* adalah mengelola dana anda sebagai investasi berjangka, c) Tabungan Pendidikan adalah penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad *Wadiah yadh Adhamamah*, d) Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (Nasabah), e) Pembiayaan *Mudharabah Qiradh* adalah penyerahan harta dan *Shahib Al-maal* (pemilik modal/dana) kepada *Mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad *Mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *Mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *Shahib Al-maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *Mudharib*. Demikian ini jika kerugian tidak

disebabkan kelalaian dari *Mudharib*, f) Gadai Emas Syariah (*Ar – Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan sistem gadai system sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai foto copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*Marhun*) anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya anda akan memperoleh uang pinjaman (*Marhun Bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran.

Proses pelunasan pinjaman – proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, Nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Dapat diambil kesimpulan dari paparan di atas, bahwa produk yang dijual oleh BMT – Masalah dan juga BMT - As Salam ini sudah sesuai dengan prinsip *tracendental* dalam konsep *ethical*, dapat dilihat dari produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya turunan prinsip *teleologikal* yakni konsep dasar *holistic welfare* dalam praktek nya akuntansi syariah diterapkan tidak semata – semata hanya mencari keuntungan (*profit margin*) namun juga non materi yakni kesejahteraan yang utuh baik bagi nasabah, karyawan, dan juga pimpinan.

Dalam BMT – Masalah dan BMT – As Salam, untuk nasabah pembiayaan banyak yang memiliki historis terikat dengan pembiayaan atau pemberi modal yang memberatkan nasabah dengan tingkat bunga angsuran yang besar, yang tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah. Pada akhirnya para nasabah ini merasa keberatan dan banyak juga yang mengalami kerugian akibat dari pembiayaan tersebut. Nasabah merasa jera dengan pembiayaan tersebut, untuk langkah selanjutnya pasti nasabah mempertimbangkan untuk melakukan pinjaman.

Dengan adanya lembaga BMT – Masalah dan BMT – As Salam yang berlandaskan syariah, tampilan BMT dan para karyawan yang islami ini dapat dijadikan suatu nilai lebih bagi nasabah untuk jadi anggota BMT, letak BMT yang strategis dimana BMT – Masalah yang dekat dengan pasar Mojoagung dan BMT – As Salam yang berada dipondok pesantren dan ditengah – tengah pengusaha meubel dan pentol, adanya BMT ini sangat membantu bagi nasabah yang ingin melakukan pinjaman serta ingin menitipkan hartanya, untuk itu BMT tersebut solusi untuk nasabah yang terikat pinjaman yang memberatkan mereka.

Pada dasarnya tujuan dari di dirikanya lembaga keuangan (BMT) adalah untuk kesejahteraan masyarakat baik dari pihak nasabah BMT, karyawan serta pimpinan. Tujuan tersebut telah tercipta, nasabah yang jadi anggota BMT mereka dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dari pinjaman modal BMT. Nasabah juga merasa nyaman untuk menitipkan harta nya kepada BMT. Jika BMT ini berjalan dengan baik dan mengikuti syariah secara benar maka akan tercipta kesejahteraan bagi karyawan dan nasabah untuk kelangsungan hidup karyawan serta pimpinan. Tanggapan dari kedua BMT ini, mereka merasa cukup untuk apa yang diberikan kepada mereka, serta mereka juga merasa nyaman bekerja di dalam lembaga keuangan yang berlandaskan syariah.

Dapat diambil kesimpulan dari prinsip *teleological* bahwa kedua BMT telah melakukan prinsip *teleogical* tersebut dalam konsep *holistic welfare*, mereka sama – sama mendapatkan kesejahteraan di dunia serta akhirat karena mereka melakukan kegiatan tersebut berlandaskan syariah.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah belum diterapkan secara keseluruhan di dalam BMT - Masalahah dan BMT - As Salam, dikarenakan masih dipengaruhi keinginan untuk mendapatkan profit margin yang tinggi. Jadi penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, Dengan demikian, disarankan dalam penerapan prinsip – prinsip akuntansi syariah setiap aspek – aspek yang terkandung dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, maka dalam praktiknya diusahakan untuk menyempurnakan dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi penerima dana dan pemberi dana agar tercipta keadaan yang adil. Supaya tidak terjadi praktik akuntansi syariah yang tidak sesuai dengan nilai – nilai agama. Kepada dewan syariah apabila penerapan akuntansi syariah memang belum diterapkan secara sempurna, Maka perlu adanya sosialisasi terhadap penerapan akuntansi syariah yang benar. Diharapkan juga bagi pemerintah untuk ikut andil dalam lembaga keuangan syariah lingkup kecil (BMT), sehingga dalam kegiatan operasional bisa terlaksana lebih baik lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangan*. Jakarta : Gramedia.
- Anton. 2012. *Analisis Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia*. Majalah Ilmiah Informatika Vol 3 No 2, Fakultas Ekonomi Universitas AKI.
- Erika. 2011. *Akuntan dan Auditor*. [https : //erika 0391989. Wordpress.com/2011/05/06/ akuntan-dan-auditor](https://erika0391989.wordpress.com/2011/05/06/akuntan-dan-auditor).
- Firman, Abdul Hanid Habbe, & Darwis Said. 2010. *Penerapan Akuntansi Syariah Ditinjau Dari Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi Di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas 45 Makassar.
- Harahap, Sofyan S. 2008. *Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam*. Jakarta : LPEE Usakti.
- Ifham, S, Ahmad dan Ahmad Ismail. 2010. *Pedman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismail, Abdul Ghafar dan Ahmad Ismail. “Does the Islamic Financial sistem design matter?”. Humanomics Emerald Group Publishing Limited 22 no 1 (2006), 5-16, [www.emeraldensight.com/0828-86666.htm](http://www.emeraldensight.com/0828-86666.htm)
- Muhammad. 2012. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akutansi keuangan syariah (konsep dan implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2013. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rakhmat, J. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemitra Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cetakan ke 22. Bandung : CV. Alfabeta.
- Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2).